



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BETHESDA YAKKUM  
DENGAN  
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 1619/SB/KS.00.02/V/2023

Nomor: 061/Univ.BHAMADA/KL/V/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurlia Ikaningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep.MB., Ph.D.NS.,** Ketua STIKES Bethesda Yakkum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Bethesda Yakkum, berkedudukan di Jl. Johar Nurhadi No. 6 Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Maufur,** selaku Rektor Universitas Bhamada Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, berkedudukan di Jl Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi, selanjutnya dalam Perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sekolah Tinggi secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"

Sekolah Tinggi secara terpisah selanjutnya disebut "**PIHAK**"

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di masing-masing lembaga dan masyarakat yang dilayani.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

## **PASAL 1**

### **TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Menambah keunggulan kompetitif bagi mahasiswa dan staf Para Pihak sesuai kompetensi unggulan masing-masing;
- 2) Memperluas potensi kerja sama di bidang penelitian multidisiplin, pengembangan materi ajar, kegiatan kemahasiswaan, serta pengabdian pada masyarakat.

## **PASAL 2**



### **RUANG LINGKUP**

- 1) Pihak Pertama bersedia untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan staf Pihak Kedua untuk mengembangkan kompetensi sesuai ilmu dan atau bidang keahliannya, melalui program studi lanjut dan magang di Pihak Pertama;
- 2) Para Pihak bersedia untuk melakukan *mobility* staf pengajar dan materi ajar secara berkala untuk menambah wawasan dan penguasaan materi mahasiswa;
- 3) Para Pihak bersedia untuk melakukan konferensi dan penelitian bersama serta mencari peluang hibah yang sesuai untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian masing-masing;
- 4) Para Pihak bersedia untuk melakukan pengabdian masyarakat untuk menerapkan bidang keahlian masing-masing sumber daya yang terlibat;
- 5) Untuk mendukung pelaksanaan program, akan dibuat perjanjian secara khusus sebagai pedoman pelaksanaan.

## **PASAL 3**

### **BIAYA**

Seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program dibebankan dan menjadi tanggung jawab bersama Para Pihak dengan kesepakatan sebelumnya.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Sebelas, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-05-2026) dan dapat diperbaharui lagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 5**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir pada saat jangka waktu kerja sama berakhir;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri kerja sama ini, sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka pihak yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan dan sebab pengakhirannya kepada pihak lain;
- 3) Penyampaian secara tertulis maksud, tujuan, alasan dan sebab pengakhiran kerja sama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas harus dilakukan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
- 4) Selama jangka waktu 1 (satu) bulan dimaksud dalam ayat (3) Pihak pertama dan Pihak Kedua akan melakukan musyawarah mufakat terkait dengan pengakhiran kerja sama ini.

**PASAL 6**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Guna menjalankan program/ kegiatan yang disepakati bersama, akan dibuat sebuah perjanjian yang mengatur pelaksanaan per program kegiatan;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerja sama Bersama ini akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku serta akan diselesaikan bersama melalui perundingan, dan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun dokumen tambahan atau perubahan lainnya yang ditandatangani oleh kedua pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian kerja sama Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



## PASAL 7

### PENUTUP

- 1) Perjanjian kerja sama Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kerja sama ini namun dianggap penting untuk dilaksanakan, dapat dibicarakan kemudian atau akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama per program kegiatan.

**Pihak Pertama**



**Nurlia Ikaningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep.,  
Sp.Kep.MB., Ph.D., NS**

**Pihak Kedua**



**Dr. Maufur**

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

PIHAK KEDUA

*[Signature]*